



P U T U S A N

No. 1846 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAFARUDDIN, SE., alias JAJA** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 14 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Le'bang, Desa Tasiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan CV Putra Manakarra ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Safaruddin, SE alias Jaja, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2008 sampai dengan bulan Mei 2008, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No. 15 Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhammad Asri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari kayu hitam (ebony), selanjutnya Terdakwa mencari Paulus alias Bapa Oda dan setelah ketemu dengan Paulus alias Bapa Oda maka Terdakwa Safaruddin, SE alias Jaja meminta agar saksi Paulus alias Bapa Oda mengangkut kayu hitam (ebony) yang masih ada dalam hutan, saksi Paulus alias Bapa Oda mengatakan kepada Terdakwa Safaruddin, SE alias Jaja "bahwa saya takut karena jangan sampai di tangkap dan saya dengar ada operasi polisi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa mendesak dan mengatakan “jangan takut nanti nos (Muhammad Asri) yang bertanggung jawab” atas pernyataan dan permintaan tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda memenuhi permintaan dan menerima uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka saksi Paulus alias Bapa Oda bersama-sama dengan saksi Haryadi bin Ahmad alias Edy berangkat menuju hutan tambun-tambun, kec. Papalang, Kab. Mamuju tempat kayu hitam (ebony) tersebut disimpan dan selanjutnya mereka berhasil mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Land Cruiser warna biru No.Pol DD 449 HA sebanyak 13 (tiga belas) batang dan ditampung di daerah Batu Ampa, setelah berhasil mengangkut kayu tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda kemudian menemui kembali Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa untuk meminta uang guna membeli ban mobil yang meletus dan saksi diberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya kembali diberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengangkut kayu ebony sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut kemudian saksi Paulus alias Bapa Oda pada hari itu juga mengangkut kembali kayu hitam (ebony) sebanyak 14 (empat belas) batang menuju tempat penampungan di batu Ampa, namun ketika kayu ebony sebanyak 14 (empat belas) batang sedang dibongkar mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian As Blok selanjutnya atas kerusakan tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda kembali meminta uang dari Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa dan diberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah memperbaiki mobil yang rusak tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap saksi Haryadi alias Edy dan saksi Paulus alias Bapa Oda sempat melarikan diri ;

Bahwa kayu hitam (ebony) tidak mempunyai dokumen, dan dokumen untuk kayu hitam (ebony) tersebut sudah tidak pernah lagi diterbitkan sejak 10 juni 2004 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Safaruddin , SE., alias Jafa, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Muhammad Asri (Terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) untuk mencari kayu hitam (ebony), selanjutnya Terdakwa mencari Paulus alias Bapa Oda dan setelah ketemu dengan Paulus alias Bapa Oda maka Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa meminta agar saksi Paulus alias Bapa Oda mengangkut kayu hitam (ebony) yang masih ada dalam hutan, saksi Paulus alias Bapa Oda mengatakan kepada Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa "bahwa saya takut karena jangan sampai di tangkap dan saya dengar ada operasi polisi" namun Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa mendesak dan mengatakan "jangan takut nanti nos (Muhammad Asri) yang bertanggung jawab" atas pernyataan dan permintaan tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda memenuhi permintaan dan menerima uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka saksi Paulus alias Bapa Oda bersama-sama dengan saksi Haryadi bin Ahmad alias Edy berangkat menuju hutan tambun-tambun, kec. Papalang, Kab. Mamuju tempat kayu hitam (ebony) tersebut disimpan dan selanjutnya mereka berhasil mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil Toyota Land Cruiser warna biru No.Pol DD 449 HA sebanyak 13 (tiga belas) batang dan ditampung didaerah Batu Ampa, setelah berhasil mengangkut kayu tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda kemudian menemui kembali Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa untuk meminta uang guna membeli ban mobil yang meletus dan saksi diberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya kembali diberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mengangkut kayu ebony sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut kemudian saksi Paulus alias Bapa Oda pada hari itu juga mengangkut kembali kayu hitam (ebony) sebanyak 14 (empat belas) batang menuju tempat penampungan di batu Ampa, namun ketika kayu ebony sebanyak 14 (empat belas) batang sedang dibongkar mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian As Blok selanjutnya atas kerusakan tersebut saksi Paulus alias Bapa Oda kembali meminta uang dari Terdakwa Safaruddin, SE alias Jafa dan diberi uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah memperbaiki mobil yang rusak tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap saksi Haryadi alias Edy dan saksi Paulus alias Bapa Oda sempat melarikan diri ;

Bahwa kayu hitam (ebony) tidak mempunyai dokumen, dan dokumen untuk kayu hitam (ebony) tersebut sudah tidak pernah lagi diterbitkan sejak 10 juni 2004 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 04 Desember 2008 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Safruddin, SE., alias Jafa bersalah melakukan "tindak pidana turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu ebony berbentuk pacakan dengan volume 1,790 m³ ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna biru Nopol. DD-449-HA ;Masing-masing menjadi barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 251/Pid.B/2008/ PN.Mu. tanggal 05 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin, SE., alias Jafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Safaruddin, SE., alias Jafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu ebony berbentuk pacakan dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1846 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 1,790 m³ ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna biru Nopol. DD-449-HA ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Paulus alias Bapak Odo dan Hayadi ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 17/Pid/2009/ PT.MKS. tanggal 24 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 251/Pid.B/2008/PN.MU tanggal 05 Desember 2008 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin, SE., alias Jafa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana "turut serta mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu ebony berbentuk pacakan dengan volume 1,790 m³ ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna biru Nopol. DD-449-HA; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/251/Akta.Pid/2008/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Juni 2009 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1846 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju). telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Muh. Asri hanya menyuruh Terdakwa untuk mengecek kayu hitam/ebony yang sedang diinventarisasi oleh Tim dari Dinas Kehutanan Kab. Mamuju dan uang yang diberikan sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar dan semua uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Paulus Als. Bapak Odo:
 - Bahwa Terdakwa setelah menerima perintah dari saksi Muh. Asri kemudian menemui dan menyuruh saksi Paulus Als. Bapak Odo untuk mengecek kayu hitam/ebony yang sedang diinventarisasi oleh Tim dari Dinas Kehutanan Kab. Mamuju tersebut, akan tetapi saksi Paulus Als. Bapak Odo dan Hayadi malah mengangkut kayu hitam/ebony dari kawasan hutan Tambung-Tambung ke tempat penampungan di pekarangan rumah Hayadi di Batu Ampa, Desa Papalang, Kab.Mamuju dan kayu-kayu tersebut adalah kayu tebangan lama yang disimpan oleh masyarakat dan bukan merupakan kayu hasil pembelian atau penjualan dari masyarakat sehingga tidak perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa Terdakwa hanya membantu Dinas Kehutanan untuk melakukan Inventarisasi terhadap kayu hitam/ebony tebangan lama yang masih disimpan oleh masyarakat sebagaimana hasil rapat yang dilakukan oleh Muspida Tingkat II Kab. Mamuju untuk mengetahui berapa banyak sisa kayu hitam/ebony tebangan lama yang ada di Mamuju;
2. Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan sangat memberatkan Terdakwa. karena Terdakwa bukanlah terpidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Pegawai CV Manakarra yang membantu Dinas Kehutanan Kab. Mamuju untuk melakukan Inventarisasi terhadap kayu hitam/ebony tebangan lama sebagaimana hasil rapat Muspida Tingkat II Kab. Mamuju;

3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah keliru dimana dalam dakwaan subsidair Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 78 Ayat (7) tersebut, maka Terdakwa tidaklah dapat didakwa melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana tentang Kehutanan tersebut dan Terdakwapun tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, karena keberadaan Pasal 50 Ayat (3) huruf h tergantung dari Pasal 78 Ayat (7), sehingga dengan demikian seharusnya dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan SEMA No. 01 Tahun 2008, karena barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu ebony berbentuk pacakan dengan volume 1,790 m³ dan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna biru Nopol. DD-449-HA semestinya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 17/Pid/2009/PT.MKS. tanggal 24 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 251/Pid.B/2008/PN.Mu. tanggal 05 Desember 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1846 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SAFARUDDIN, SE., alias Jafa tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar 17/Pid/2009/PT.MKS. tanggal 24 April 2009 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 251/Pid.B/2008/PN.MU tanggal 05 Desember 2008 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin, SE., alias Jafa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana “turut serta mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang kayu ebony berbentuk pacakan dengan volume 1,790 m³ ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser warna biru Nopol. DD-449-HA; Dirampas untuk negara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM., dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./ H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338